

NOMOR SOP	: POM-02.03/CFM.01/SOP.01
TGL. PEMBUATAN	: 4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	: 05 / 27 Maret 2023
TGL. EFEKTIF	: 6 April 2023
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS UTAMA  :  Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.
NAMA SOP	. SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA
KUALIFIKASI PELA	SANA:

#### DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 2. Petugas Inspeksi yang terkualifikasi. Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 1. Petugas Sertifikasi yang terkualifikasi.
- 3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
- 4. Memahami peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan sertifikasi.
- 5. Mampu mengoperasikan komputer program Ms Office.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6116);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);

- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 721);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007/Menkes/Per/V/2012 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756):
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1638);
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887):
- 20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka:
- 21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.662

- Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60):
- 22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.33.12.11.09937 tahun 2011 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 397);
- 23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi Golongan B (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);
- 24. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1071);
- 25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi pada Industri Kosmetika Golongan B (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 880);
- 26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 869);
- 27. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1693);
- 28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
- 29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1600);

- 30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 825);
- 31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 945);
- 32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
- 33. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97);
- 34. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
- 36. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi setelah Dikemas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1099);
- 37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Makanan Pendamping Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1189);
- 38. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
- 39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 474);
- 40. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 901);
- 41. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1130);
- 42. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1153);
- 43. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1506);

44. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun	
2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita	
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020);	
45. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor	
HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok	
Pengawasan Suplemen Makanan; dan	
46. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor	
HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan	
Sarana Produksi Pangan Olahan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-02.03/CFM.01 Penilaian Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi	1. Alat Tulis Kantor.
Obat dan Makanan.	2. Printer dan Komputer.
	3. Kamera.
	4. Checklist pemeriksaan.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Sertifikasi, Izin Penerapan, dan Rekomendasi Sarana tidak	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti
dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	kegiatan dan bahan referensi.



KODE SOP : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA

**BADAN POM** HALAMAN : 8 dari 14

# A. Diagram Alir

		Pelaksana Mutu Baku									
No	A kti vitas	UPT BPG M	Cit. Was Deputi I, II dan III	Beputi I, II, dan III	Kepala BP GM	Kelengkapan	Waldu	Output	Keterangan		
	Menerima pemohonan pengajuan Rekomendasi/Sentikat/Persetujuan/Izh Penerapan dari pelaku usaha.					Surat permohonan dan kelengkapan.	N/A	Tanda terma dan kelengkapan dokumen.     Sistem Approval secara elektronik.	1. Waktu mutu baku untuk: a. Kosmelk menyuki pada Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik dan Keputusan BPOM Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 tahun 2021 tentang Perunjuki Teliah Perunjuki		
2	Mengevaluasi kelengitapan dokumen permohonan dan/atau rekomendasi.	Ť				Tandaterima dan kelengkapan dokumen.     Sistem Approval secara elektronik.		Dokumen hasil evaluasi	. It hang melakukan veduasi kelengkapan dokumen yaitu unit yang menerima permohonan. 2. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, Setrifikat SMKPO dapat diterbitihan setelah dokumen dievaluasi dan dinyatakan lengkap dan benar, sertatelah diverlikasi atau telah mendapadian hasil penilaian yang dinyatakan lengkap dan benar. 3. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tasa Cara Penerbitan tin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, itin penerapan CPPOB untuk sikala usahan ilikro dan kecil dan tingkat risiko produk rendah dan sedang setelah dokumen dievaluasi dan dinyatakan lengkap dapat diterbitkan izin penerapan CPPOB. 4. Datam hal hasil evaluasi terdapat perteik an, BPOM menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon.		
3	Menyiapkan dokumen pemeriksaan saraha.			,		Dokumen hasil evaluasi.		Dikumen kelengkapan pemeriksaan sarana			



**KODE SOP** : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

: SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA **NAMA SOP** 

: 9 dari 14

			Pelaksana				Mutu Baku		
No	Aktivitas	UPT BPOM	Dit. Was Deputi I, II dan III	Deputi I, II, dan III	Kepala BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Melaksanakan pemeriksaan ke sarana.					Dokumen kelengkapan pemeriksaan sarana	N¥A	inspeksi	1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Pusat bersama balai dalam hal diperlukan supervisi dan kondisi khusus (tontohnya PBF dengan resiko tinggi misal penyalur bahan baku obat yang melakukan reporking atau PBF dengan lokasi gudang lebih dari satu dan berada pada lokasi beb dadi lintas provinsi dan'atau untuk PBF Pusat baru).  2. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi CPOB selalu melibatkan pelugas Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narrikia, Piskotropika, dan Prekursor.  3. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi CPOB dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Dobat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan/anpa melibatkan UPT BPOM.  4. Untuk pemeriksaan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOB secara Bertahap dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Colongan B, dan rekomendasi sebagai pembiban notifikasi kosmelik hanya dilakukan oleh DPT BPOM.  5. Untuk pemeriksaan dalam rangka Audit Lapang PMR dikebia oleh Dt. Was Produksi Pangan Olahan.  6. Dalam rangka penerbtan sertifikat Sistem Manglemen Kesemanan Pangan Olahan SikKPO di sarana peredaran, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan sarana oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan/atau UPT BPOM (audt pra sertifikasi SMKPO)  7. Untuk izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dalam rangka pendaflaran usah a mikro atau kecilyang memproduksi pangan olahan dako rendah dan sedang, pemeriksaan kasaran dilakukan selelah diterbitan kin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik direhtkan.  8. Untuk pemeriksaan sabana Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan; Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dengan/tanpa melibatkan UPT BPOM.  9. Rekomendasi Importi Obat Tradisional Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan/atau UPT BPOM.
5	Melaku kan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, membuat lapotan dan menyampaikan Tin dak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada pelaku usaha.					Dokumen pelaksan aan inspeksi			1. Jka hasil evaluasi pemeriksaan Sarana tidak sesuai, dilakukan perbakan oleh pelaku usaha. 2. Un't yang melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sarana adalah unit yang melakukan pemeriksaan, dalam hal pemeriksaan dilakukan UPT BPOM maka proses evaluasi dilakukan UPT BPOM, jika pemeriksaan dilakukan Pusat bersama UPT BPOM maka proses evaluasi dapat dilakukan oleh Pusat.
6	Menerima perbaikan Hasi Pemeriksaan Saranafevaluasi (CAPA) dari pelaku usaha.					Laporan dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.		Dokumen tindak lanjut CAPA sarana.	



**KODE SOP** : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

: SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA **NAMA SOP** 

: 10 dari 14

			Pelaksana				Mutu Baku		
No	A ktivitas	UPT BPOM	Dit. Was Deputi I, II dan III	Deputi I, II, dan III	Kepala BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Mengevaluasi perbaikan Hasil Pemeriksaan Sarana/Evaluasi  CAPA dari pelaku usaha}.			·		Dokumen tindak larijut CAPA sarana.		Hasi Evaluasi CAPA sarana.	1. Unit yang melakukan evaluasi hasil CAPA adalah Unit yang melakukan pemeriksaan, jika pemeriksaan diakukan Pusat bersama UPT BPOM maka proses evaluasi dapat diakukan deh Pusat. 2 Hasil pemeriksaan dantindakan perbaikan dalam rangka peneribitan izin penerapan Program Manajemen Risiko  PMR} sarana produksi pangan dahan atau izin penerapan Program Manajemen Risiko  PMR} bertahap sarana UMK pangan dahan akan dipaparkan dalam sidang komisi untuk memutuskan kelayakan industri dalam memperoleh izin penerapan PMR. 3. Mengatu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomo 22 Tahun 2021 tidak adatindakan perbaikan pemeriksaan sarana produksi untuk peneribitanizin penerapan cara produksi pangan dahanyang baik dalam rangka pendatarar usaha mikro atau kecil. 4. CAPA untuk Pangan Okahan berupatindakan perbaikan.
В	Menyampaikan hasil rekomendasi.					Hasi Evaluasi CAPA sarana.		Rekomendasi/Setülk:t/l zin Penerapan	1. Untuk komodit Obat dan Pangan Ciahan aktivitas nomor 8 dan 9 tidak dilaksanakan.     2. Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap.     3. Waktu mutu baku penyelesian hasi rekomendasi sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2021 tertang Setifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.     4. Setifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A dan Setifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B     5. Waktu Baku Mutu Penyelesian Setifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A dan Setifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tertang Setifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
9	Menerima hæil rekomendasi.								



**KODE SOP** : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

**NAMA SOP** : SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA

: 11 dari 14

			Pelaksana				Mutu Baku		
Ho	Aktivitas	UPT BPOM	Dit. Was Deputi I, II dan III	Deputi I, II, dan III	Kepala BPOM	K elengkapan	Waltu	Output	K eterangan
	Menyetujui atau mengesahkan Sertifikati <sup>*</sup> Suat Keterangan Surat Persetuju an/Surat Rekomendasilizin Penerapan.					Sertifikat/Surat Keterangan/Izin Penerapan	NJA	Sertrik at/Surat Keterangan/Izin Penerapan yang telah disahkan	1. Pengesahan dilakukan berdasarikan sidem pendelegasian kewenangan sesuai ketertuan peraturan perundangann. 2. Untuk Sertitikat CP OTB/Sertitikat Pemenuhan Aspek CPOIB secara Berlahap, CPKB/CPPOB pengesahan dilakukan oleh Kepala BPOM. 3. Untuk Persekujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan Sesialias Pangan, Rekomendasi inportir Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, dan Rekomendasi inportir Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi, pengesahan dilakukan oleh Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Dalam hal permohonan telah dilakukan melalui OSS, surat rekomendasi dan persebujuan diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BPM Adas nama Kepala BPOM. 4. Untuk Sertitikat Pemeruhan Aspek CPKB secara Berlahap Golongan A dan sertitikat pemenuhan aspek CPKB Golongan B, pengesahan dilakukan oleh Deputi II. 5. Untuk Izin Penerapan PMR disahkan oleh Kepala BPOM, sedangkan pengesahan Izin Penerapan PMR Bertahap sarana UMK Pangan Olahan dilakukan oleh: a. Direktur Pengawasan Prograwsan Pandan untuk tahap II; b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk tahap II; c. Kepala BPOM untuk tahap III. 6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO disahkan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, sedangkan sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO disahkan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Dalam hal permohonan Sertifikat Pemenuhan Isomitmen SMKPO disahkan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Dalam hal permohonan Sertifikat Pemenuhan Isomitmen SMKPO disahkan dieh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Dalam hal permohonan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO disahkan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Dalam hal permohonan Sertifikat Pemenuhan Isomitme sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO disahkan oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Dalam hal permohonan Sertifikat Pemenuhan Standar selah terintegrasi dengan OSS, sertifikat diterbitikan dan ditanda
	Menerim a Settik at/Surat Ketarangan/Surat Persetujuan/Surat Rekomendas/II:zn Penerapan yang telah disahkan		+			Sertifik at/Surat Keterangan/Izin Penerapan yang telah disahkan	2	Tan da terima pen yerahan	Sertifik at/Suraf Keterangan/lzin Penerapan yang telah disahkan juga disam paik an kepada Direktoraf Registrasi, kecuali SMKPO, Izin Penerapan CPPOB, Sertifik at CDOB, Sertifik at CPOTB, dan Sertifik at Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap.
	Menyampakan Sertifikat/Surat Keterangan/Surat Persebijuan/Surat Rekomendasil/zin Penerapan kepada pelaku usaha.				<u> </u>	Rekomen dasi/Sertifikat/lzi n Penerapan .		Bukti penerimaan dokumen	Salinan Sertifikat/Surat Keterangan/Izin Penerapan dari Dit. Was Deputi I, II dan III juga disampaikan ke UPT.



KODE SOP : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA

BADAN POM HALAMAN : 12 dari 14

### B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Sertifikat adalah Sertifikat CPOB/CPBBAOB/CDOB/CPOTB/CPKB/Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap/Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A/Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B/Izin Penerapan CPPOB/Izin Penerapan Program Penerapan Manajemen Risiko (PMR) sarana produksi pangan olahan/Izin Penerapan Program Penerapan Manajemen Risiko (PMR) bertahap sarana UMK pangan olahan/Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di sarana Peredaran.

- 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Obat dan Makanan.
- 3. CAPA adalah Corrective Action and Preventive Action (Tindakan Perbaikan dan Pencegahan).
- 4. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

#### C. Pihak Yang Terkait

- 1. Kepala BPOM.
- 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- 3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- 4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- 5. Direktorat Registrasi Obat.
- 6. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- 7. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.
- 8. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
- 9. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- 10. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- 11. Direktorat Pengawasan Kosmetik.
- 12. Direktorat Registrasi Pangan Olahan.



KODE SOP : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA

N POM HALAMAN : 13 dari 14

13. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

14. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

15. UPT BPOM.

# D. Formulir Yang Digunakan

N/A.

# E. Output Yang Dihasilkan

Rekomendasi/Izin/Sertifikat/Izin Penerapan



KODE SOP : POM-02.03/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : SERTIFIKASI, IZIN PENERAPAN, DAN REKOMENDASI SARANA

BADAN POM HALAMAN : 14 dari 14

#### F. Bagan Subproses Bisnis

# PETA SUBPROSES POM-02 REGISTRASI DAN EVALUASI PRODUK DAN SARANA/FASILITAS PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

